

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM KASUS EKSPLOITASI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Divani Regita Aurel Berliana¹, Rahmatul Hidayati², Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : 22101021043@unisma.ac.id

ABSTRACT

Human trafficking in Indonesia is a serious crime that continues to increase, especially in the exploitation of migrant workers. The main contributing factors include poverty, low education, and a weak legal system. Commonly used modes include promises of high-paying jobs, document forgery, sexual exploitation, and forced labor. This research uses a normative juridical method with a statutory approach to analyze the modus operandi and criminal sanctions against perpetrators. The results show that Indonesian law has regulated the eradication of TPPO through Law No. 21 of 2007 and Law No. 18 of 2017, as well as articles of the Criminal Code. However, challenges remain in implementing the law, protecting victims, and preventing illegal recruitment. This study emphasizes the importance of law enforcement, education, and strict supervision of employment agencies to prevent trafficking crimes, especially those involving Indonesian migrant workers.

Key words: Criminal Sanctions, Crime, Human Trafficking, Exploitation, Indonesian Migrant Workers

ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia merupakan kejahatan serius yang terus meningkat, terutama dalam eksploitasi pekerja migran. Faktor utama penyebabnya meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya sistem hukum. Modus yang umum digunakan antara lain janji pekerjaan bergaji tinggi, pemalsuan dokumen, eksploitasi seksual, dan kerja paksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis modus operandi dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah mengatur pemberantasan TPPO melalui UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 18 Tahun 2017, serta pasal-pasal KUHP. Namun, tantangan masih besar dalam pelaksanaan hukum, perlindungan korban, dan pencegahan perekrutan ilegal. Studi ini menekankan pentingnya penegakan hukum, edukasi, dan pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja untuk mencegah kejahatan perdagangan orang, terutama yang melibatkan pekerja migran Indonesia.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Eksploitasi, Pekerja Migran Indonesia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perdagangan orang atau yang dikenal sebagai *human trafficking*, bukanlah fenomena baru di tingkat global, bahkan beberapa negara dianggap memiliki peran yang signifikan dalam maraknya kejahatan ini, dan Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Kasus perdagangan orang di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya kondisi ekonomi, tetapi juga merupakan dampak dari krisis dalam sistem hukum serta rendahnya kualitas SDM dan tingkat ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka kasus *human trafficking*.⁴

Perdagangan orang yang sering disebut sebagai *human trafficking*, bukanlah isu yang baru melainkan telah menjadi permasalahan baik di tingkat nasional maupun internasional yang hingga kini belum ditemukan solusi efektif oleh pemerintah di berbagai negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional.⁵ Perdagangan orang (*human trafficking*) telah terjadi sejak lama dan terus berkembang seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap agama dan moral, serta adanya organisasi ekonomi yang memiliki kekuatan besar. Akibatnya, praktik perdagangan orang ini mengancam keselamatan masyarakat secara luas, khususnya kelompok masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan kurang berpendidikan, sehingga tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, demi melindungi dan menjamin hak asasi manusia, penanganan *human trafficking* tidak cukup hanya diatur dalam hukum pidana, melainkan sudah sepatutnya menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia.⁶

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi terhadap individu dengan tujuan ekonomi atau lainnya. Perdagangan orang melibatkan berbagai modus operandi seperti penipuan, pemalsuan dokumen, penculikan, penyelundupan manusia, hingga eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu sebagai pelaku, tetapi juga sindikat terorganisir yang memanfaatkan kerentanan korban.

Di Indonesia, TPPO menjadi isu serius yang terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang mengalami berbagai kasus eksploitasi, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Salah satu bentuk perdagangan orang yang sering terjadi adalah eksploitasi pekerja migran. Banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) dikirim ke luar negeri dengan janji pekerjaan yang layak, namun kenyataannya mereka mengalami kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, pengekangan, hingga perbudakan modern.

Kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia cukup beragam. Salah satu kasus yang mencuat adalah eksploitasi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah, di mana banyak dari mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikologis oleh majikan, penahanan dokumen, serta pemaksaan kerja dalam kondisi tidak manusiawi. Selain itu, terdapat pula kasus perdagangan

⁴ Mulyawan, Wira Bakti, dan Wiend Sakti Myharto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Kewarganegaraan 6.1 2022, hlm. 1

⁵ I Made Sidia Wedasmara, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Jurnal Yustitia, 2018, hlm. 1.

⁶ Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafik, 2011 hlm. 7

orang dalam industri perikanan di perairan Indonesia, di mana para pekerja kapal banyak yang mengalami eksploitasi dengan jam kerja panjang tanpa upah yang layak.

Dalam upaya pencegahan dan penindakan TPPO, Indonesia telah memiliki berbagai dasar hukum yang kuat. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur sanksi terhadap pelaku perdagangan orang serta perlindungan terhadap korban. Dasar hukum lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dari potensi eksploitasi dan perdagangan orang. Eksploitasi sendiri diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan karena beberapa alasan utama. Pertama, eksploitasi pekerja migran merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban dan keluarga mereka. Kedua, masih banyak kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum dan kebijakan yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus TPPO. Ketiga, dengan memahami pola perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja migran, dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen tenaga kerja, memperkuat perlindungan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan modus operandi TPPO sehingga dapat mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Indonesia, selain sebagai negara yang seringkali dijadikan tempat transit penyelundupan orang, juga sebagai negara asal sumber perdagangan orang. Masalah perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sehingga dibentuk gugus tugas khusus dalam menangani kasus ini dan masalah ini lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

Rumusan masalah yang di telah di analisis dalam naskah ini adalah (1) Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi pekerja migran indonesia? dan (2) Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menggali atau mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen hukum yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja migran indonesia, serta pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana eksploitasi pekerja migran. Tujuan dari penelitian normatif ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan, serta bagaimana penerapannya dalam menangani kasus eksploitasi

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

pekerja migran Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan pekerja migran, beserta praktik penerapan hukum dalam kasus eksploitasi.

Dalam penulisan penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, serta memanfaatkan akses internet yang kini umum digunakan.⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan penulis untuk menghimpun bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Sedangkan studi dokumen Penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Mengingat pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, langkah awal yang ditempuh ialah mengidentifikasi serta mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

Salah satu faktor pemicu terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan serta keterbatasan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Kondisi ini mendorong banyak individu untuk mencari pekerjaan di luar daerah asal mereka, meskipun dengan risiko yang besar. Tingginya jumlah pencari kerja menyebabkan banyak agen penyalur tenaga kerja bermunculan. Namun, sebagian dari mereka justru memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, termasuk merekrut tenaga kerja dibawah umur, yang sering kali terjadi ialah dengan pemalsuan dokumen. Tindak kejahatan pemalsuan dokumen merupakan perbuatan yang dilarang bagi siapapun, karena melibatkan tindakan "mengubah atau membuat ulang" dokumen agar tampak seperti aslinya. Perbuatan ini mengandung unsur penipuan yang dapat menyesatkan orang lain. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran atau kepercayaan, di mana pelanggarannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan penipuan.

2. Ketertiban masyarakat, di mana pelanggarannya termasuk dalam kejahatan terhadap negara dan ketertiban umum.¹⁰

Kejahatan pemalsuan dokumen kerap terjadi, terutama di kalangan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri. Pemalsuan dokumen tenaga kerja migran merupakan tindakan ilegal yang melibatkan penyajian informasi palsu atau perubahan dokumen resmi guna memperoleh izin atau visa kerja di luar negeri. Di Indonesia, terbatasnya lapangan kerja menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini mendorong kemunculan banyak agen penyedia tenaga kerja yang berperan penting dalam proses perekrutan bagi perusahaan asing. Namun, banyak agen yang beroperasi secara ilegal, sering kali

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 160

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024 hlm 21

¹⁰ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 27.

mengabaikan keselamatan calon pekerja. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka memalsukan dokumen untuk mempermudah perekrutan tenaga kerja ilegal ke luar negeri.¹¹

Salah satu kejahatan yang muncul sebagai dampak berkelanjutan dari pemalsuan dokumen ketenagakerjaan adalah tindak pidana perdagangan orang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap menjadi korban perdagangan orang dan mengalami perlakuan yang menyerupai perbudakan. Mereka bisa dipekerjakan secara paksa di sektor pertanian, pabrik, atau sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Dalam kasus kerja paksa, korban dipaksa bekerja di berbagai sektor seperti pertanian, konstruksi, rumah tangga, atau industri lainnya dalam kondisi yang tidak manusiawi, mereka menerima upah yang sangat rendah atau bahkan tidak dibayar, serta tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaannya. Dalam bentuk eksploitasi seksual, korban terutama perempuan dan anak-anak sering dijebak melalui iming-iming pekerjaan, lalu dipaksa menjadi pekerja seks atau mengalami bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk melalui pernikahan kontrak atau pernikahan lintas negara tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Korban juga kerap mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikologis, seperti dikurung, diancam, atau disiksa agar tetap tunduk dan tidak melapor kepada pihak berwenang. Selain itu, pelaku sering menyalahgunakan kekuasaan, memanfaatkan kerentanan korban seperti kondisi ekonomi yang buruk atau ketidaktahuan terhadap hukum dan menggunakan posisi atau wewenang mereka untuk mengendalikan korban.

Dokumen ketenagakerjaan palsu sering kali menjadi celah bagi tindak pidana yang dilakukan oleh agen perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam menjalankan praktik perdagangan orang (*human trafficking*). Sebagian besar korban dari kejahatan ini adalah individu yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap hak-hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta informasi yang mereka butuhkan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemalsuan dokumen hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal ini menjelaskan bahwa pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang, di mana praktik tersebut digunakan untuk mempermudah terjadinya kejahatan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, pemalsuan dokumen mencakup tindakan memberikan atau memasukkan keterangan palsu dalam dokumen resmi, termasuk dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. Pemalsuan dokumen dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenali melalui satu unsur utama, yaitu manipulasi isi dokumen. Dokumen tersebut sebenarnya merupakan dokumen resmi yang sah, telah ditandatangani, dan diterbitkan oleh pejabat berwenang. Namun, pemalsuan terjadi pada informasi atau keterangan di dalamnya, yang dibuat tidak akurat atau mengandung kebohongan.¹²

¹¹ Merly Krisna Sitanggang, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen, (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Yogyakarta, 2018, hlm 3.

¹² Deasy Dwintasari Tinawan, 2018, Analisis Peran Dan Kewenangan kantor Imigrasi Kelas I Polonia Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tesis universitas Medan Area, hlm 103.

Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan janji palsu merupakan modus utama dalam praktik perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja. Oknum perekrut, baik individu maupun agen ilegal, memanfaatkan kondisi ekonomi sulit dan kurangnya informasi dari calon pekerja. Mereka menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi dan fasilitas baik di luar negeri, namun kenyataannya para PMI sering mengalami kekerasan, penipuan kontrak, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Saat ini, media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp kerap digunakan untuk menyebarkan lowongan kerja palsu, lengkap dengan testimoni dan foto kehidupan mewah yang menyesatkan. Oleh karena itu, edukasi, pengawasan rekrutmen, serta penegakan hukum sangat penting untuk mencegah eksploitasi dan melindungi hak PMI.

Modus operandi lain yang digunakan ialah dengan menawarkan janji penghasilan tinggi untuk menarik korban bekerja di luar negeri. Mereka mengeksploitasi kondisi ekonomi dan harapan korban akan kehidupan yang lebih baik. Dengan teknik manipulasi dan penipuan, seperti memberikan informasi palsu, menyembunyikan risiko, atau bahkan mengancam, pelaku meyakinkan korban hingga terjebak tanpa memahami bahaya yang mengintai. Hal ini memudahkan pelaku menjalankan praktik perdagangan orang. Berdasarkan uraian di atas, berikut tiga modus utama yang digunakan dalam merekrut korban:¹³

(1) Tahap perekrutan

Memulai proses perekrutan dengan strategi manipulatif, seperti menjanjikan peluang kerja menarik atau kehidupan yang lebih baik. Setelah korban berhasil direkrut, mereka sering kali dijual kepada pihak yang memanfaatkan tenaga korban untuk keuntungan bisnis. Pelaku kerap menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan korban atau menyangkal keterlibatan mereka dalam praktik perdagangan orang. Metode perekrutan meliputi penyamaran sebagai agen migrasi atau penyalur kerja untuk memanipulasi korban dan menjebak mereka ke dalam eksploitasi.

(2) Metode Perekrutan

Berbagai metode digunakan untuk merekrut korban, termasuk menyamar sebagai agen migrasi atau penyalur kerja. Taktik ini bertujuan memanipulasi dan menjerumuskan korban ke dalam situasi eksploitasi, sehingga dapat mempertahankan kendali atas mereka.

(3) Motif Perekrutan

Tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi korban, yang dipaksa bekerja tanpa imbalan layak. Mereka menyasar individu dalam kondisi rentan, terutama yang hidup dalam kemiskinan, untuk dijebak dan dikendalikan melalui cara-cara yang kejam dan manipulatif. Akibatnya, korban mengalami kerugian tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, sosial, dan psikologis.

Modus operandi perdagangan orang yang sering terjadi merupakan pola atau cara kerja yang umum digunakan oleh para pelaku kejahatan perdagangan orang untuk merekrut, mengangkut, menampung, dan mengeksploitasi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Strategi-strategi ini dirancang sedemikian rupa agar korban terperangkap dalam

¹³ Petra Alwin Naitboho, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu), Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol 2 (2025) hlm 5

situasi yang sulit untuk melepaskan diri dan agar pelaku dapat mengendalikan korban sepenuhnya. Beberapa modus operandi yang sering terjadi antara lain sebagai berikut:¹⁴

- (1) Perekrutan korban oleh pelaku
Pelaku biasanya menargetkan perempuan muda berusia antara 15 hingga 25 tahun, terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan atau latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka dipilih karena dianggap rentan terhadap bujuk rayu dan janji-janji manis. Perekrutan bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara seperti teman, tetangga, atau bahkan anggota keluarga..
- (2) Iming iming pekerja dengan gaji tinggi
Korban dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang layak di kota besar atau bahkan di luar negeri, seperti menjadi pelayan restoran, pegawai salon kecantikan, staf hotel, atau buruh pabrik. Gaji yang ditawarkan pun cukup menggiurkan, berkisar antara dua hingga empat juta rupiah per bulan, jumlah yang sangat besar bagi sebagian besar korban. Hal ini membuat mereka mudah percaya dan bersedia mengikuti arahan pelaku.
- (3) Pemalsuan identitas dan dokumen resmi
Untuk memudahkan pengiriman korban ke tempat tujuan dan menghindari deteksi dari aparat penegak hukum, pelaku sering kali memalsukan identitas korban. Dokumen yang dipalsukan bisa berupa KTP, surat jalan, kartu keluarga, hingga akta kelahiran. Dengan dokumen palsu ini, pelaku juga dapat mengelabui pihak berwenang seolah-olah keberangkatan korban adalah legal.
- (4) Eksploitasi korban sebagai pekerja seks komersial (PSK)
Setibanya di tempat tujuan, korban tidak ditempatkan di pekerjaan yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka dijual kepada pihak lain, disekap, dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Korban sering kali tidak memiliki pilihan lain karena telah berada di bawah kendali penuh pelaku.
- (5) Penahanan gaji untuk mengendalikan korban
Selama masa eksploitasi, korban tidak diberikan gaji sebagaimana dijanjikan. Uang hasil kerja mereka ditahan sepenuhnya oleh pelaku. Hal ini dilakukan agar korban tetap bergantung secara finansial dan tidak memiliki sumber daya untuk melarikan diri atau mencari bantuan.
- (6) Penyitaan paspor dan dokumen penting lainnya
Bagi korban yang dikirim ke luar negeri, paspor dan dokumen legal lainnya akan langsung diambil oleh pelaku atau pihak yang menampung mereka. Tanpa dokumen ini, korban menjadi tidak bisa bergerak bebas dan takut ditangkap oleh aparat karena dianggap tidak memiliki izin tinggal atau kerja yang sah.
- (7) Ancaman dan intimidasi terhadap korban dan keluarganya
Pelaku tidak segan-segan mengancam keselamatan korban atau bahkan keluarganya jika korban mencoba melarikan diri atau melaporkan kejadian tersebut. Ancaman ini bisa berupa kekerasan fisik, pemantauan terus-menerus, atau penyebaran informasi pribadi yang merugikan.
- (8) Isolasi sosial dan pembatasan komunikasi

¹⁴ Apriana M. Bouk, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, MODUS OPERANDI, UPAYA PENANGGULANGAN SERTA HAMBATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Jurnal Syntax Admiration, (2023) hlm 5

Korban sengaja dijauhkan dari dunia luar. Pelaku membatasi akses korban terhadap alat komunikasi seperti telepon atau internet, serta melarang mereka berinteraksi dengan orang-orang di luar lingkungan yang telah dikendalikan. Hal ini membuat korban merasa sendirian dan tidak tahu ke mana harus meminta pertolongan.

- (9) Pemutusan hubungan dengan keluarga dan lingkungan asal
Selama masa eksploitasi, korban tidak diperbolehkan menghubungi keluarga atau teman. Kontak dengan orang-orang yang mengenal mereka di masa lalu diputuskan secara paksa agar korban merasa terasing, kehilangan dukungan emosional, dan akhirnya menyerah pada kondisi yang mereka alami.

B. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Pekerja Migran Indonesia

Sanksi pidana merupakan instrumen atau sarana paling efektif yang dimiliki untuk menangani tindak kejahatan yang serius dan mendesak, serta untuk merespons berbagai ancaman yang dapat menimbulkan bahaya. Penerapan Hukuman Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*), hukum pidana menetapkan adanya hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Hukuman tersebut pada dasarnya merupakan penderitaan yang diberikan secara sengaja. Unsur kesengajaan dalam menambahkan penderitaan inilah yang menjadi ciri khas hukum pidana dibandingkan dengan cabang hukum lainnya. Setiap pelaku tindak pidana pada dasarnya harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, yang umumnya berbentuk hukuman pidana atau sanksi.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Adapun ketentuan hukum yang mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku TPPO adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).

Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Regulasi ini memuat berbagai ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta penindakan hukum terhadap pelaku. Dalam kaitannya dengan pemberian sanksi, terdapat sejumlah ketentuan penting yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menegakkan keadilan bagi korban. Beberapa ketentuan penting terkait pemberian sanksi terhadap pelaku TPPO diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- b. Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

c. Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia, baik selama proses perekrutan, penempatan, masa kerja di negara tujuan, hingga kepulangan ke tanah air. Selain itu, Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada agen penyalur, pengguna jasa, atau individu yang terlibat dalam tindak eksploitasi, perdagangan orang, atau pelanggaran prosedur penempatan.

a. Pasal 81

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

b. Pasal 82

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada: a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

3. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.¹⁵ Selain undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan dan sanksi pidana yang dapat dikenakan

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, tersedia di https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia, di akses 23 mei 2025

terhadap pelaku perdagangan orang. Meskipun pengaturan dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "perdagangan orang" sebagaimana dimuat dalam undang-undang khusus, beberapa pasal dalam KUHP dapat dikenakan terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi manusia, pemaksaan kerja, pengekangan, penculikan, atau kejahatan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan modus operandi dalam praktik perdagangan orang. Dengan demikian, KUHP tetap dapat berperan sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku kejahatan tersebut, terutama dalam situasi di mana unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang terpenuhi namun tidak secara langsung diatur dalam peraturan khusus.

a. Pasal 297 KUHP

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

b. Pasal 324 KUHP

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pemberian sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang melibatkan pekerja migran Indonesia, dilakukan secara tegas dan serius. Hal ini tercermin dari ketentuan hukum yang mengatur hukuman pidana yang berat, termasuk pidana penjara dalam jangka waktu yang lama serta pengenaan denda dalam jumlah yang besar, sebagai bentuk efek jera terhadap para pelaku. Namun demikian, implementasi dari sanksi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum di lapangan, di mana aparat penegak hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, adanya keterlibatan oknum aparat dalam jaringan perdagangan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut memperburuk upaya pemberantasan kejahatan ini. Tidak kalah penting, rendahnya tingkat kesadaran dan keberanian dari para korban untuk melaporkan kasus yang dialami, baik karena ketakutan, ketidaktahuan akan hak-haknya, maupun tekanan dari pelaku, menjadi hambatan dalam proses hukum. Oleh karena itu, selain menekankan pada pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu, perlu juga diiringi dengan strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut meliputi peningkatan edukasi kepada masyarakat dan calon pekerja migran mengenai bahaya TPPO, penguatan sistem pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran, serta pengembangan kerja sama lintas negara dalam rangka memperkuat koordinasi dan penindakan terhadap jaringan perdagangan orang berskala internasional.

KESIMPULAN

1. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia ialah seperti iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Para pelaku memanfaatkan kondisi tersebut dengan modus manipulatif, seperti pemalsuan dokumen resmi, penyebaran informasi palsu, hingga ancaman dan intimidasi. Pemalsuan dokumen ketenagakerjaan menjadi alat utama dalam memperlancar perekrutan tenaga kerja secara ilegal, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi, perbudakan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemalsuan dokumen diatur

dalam Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, penegakan hukum masih perlu diperkuat. Pencegahan dan perlindungan terhadap korban hanya dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi, pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja, serta kerja sama antar lembaga untuk memberantas praktik perdagangan orang secara menyeluruh.

2. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan beberapa pasal dalam KUHP. Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di pasal 2 ayat (1) tujuan eksploitasi di wilayah indonesia, Pasal 4 membawa WNI ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi, Pasal 6 mengirim anak ke dalam atau luar negeri dengan cara yang mengakibatkan eksploitasi akan, dari tiga kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi penjara yaitu 3–15 tahun dan denda: Rp120.000.000 – Rp600.000.000. selain itu didalam undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migran indonesia pasal 81 orang perseorangan yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dan pasal 82 menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan/jenis pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kerja, atau pada pekerjaan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi penjara selama 10 tahun dan denda Rp 15.000.000.000,00. Serta dalam kuhp Pasal 297 KUHP perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi penjara maksimal 6 tahun sedangkan Pasal 324 KUHP menjalankan atau turut serta dalam perniagaan budak, baik secara langsung maupun tidak langsung dikenakan sanksi penjara maksimal 12 tahun.

SARAN

1. Saran dari pembahasan pertama ialah bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat, menciptakan peluang kerja yang layak di dalam negeri, serta memperketat proses verifikasi dokumen tenaga kerja. Penegakan hukum juga harus diperkuat dengan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan dokumen dan perdagangan orang. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, dengan menyediakan layanan pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial yang tepat. Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Saran dari pembahasan kedua adalah agar pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang melibatkan pekerja migran Indonesia, harus ditegakkan secara lebih konsisten dan tanpa pandang bulu. Meskipun hukum yang ada sudah mengatur sanksi berat, tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum di lapangan, keterlibatan oknum aparat, serta rendahnya kesadaran korban untuk melapor. Oleh karena itu, selain memperkuat penegakan hukum, perlu juga diadakan program edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat dan calon pekerja migran mengenai bahaya TPPO, serta memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran. Kolaborasi internasional juga penting untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan perdagangan orang lintas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Henny Nuraeny, " Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya", Jakarta, Sinar Grafik, 2011

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, " Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emporis", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Jakarta, Kencana, 2024

H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Skripsi

SITANGGANG, M. K. (2019). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen (Doctoral dissertation, UAJY).

Tesis

Tinawan, D. D. (2018). Analisis Peran dan Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen atas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal

Mulyawan, W. B., & Myharto, W. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).

Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Prakoso, A. R., & Nurmalinda, P. A. (2018). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 4, No. 1, pp. 1-24). Trafficking). *Jurnal Yustitia*, 12(1).

Petra Alwin Naitboho, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu), *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, vol 2 (2025)

Bouk, A. M., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8).

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia, di akses 23 mei 2025